

PERGESERAN POLITIK HUKUM TERHADAP PERBUATAN YANG MELAMPAUI BAKU MUTU LINGKUNGAN BERLANDASKAN KEADILAN EKOLOGIS

Ferliana Citra Prastiwi Putri

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: didapraditya@student.uns.ac.id

Abstrak: Dalam rangka meningkatkan investasi dan memberikan kemudahan untuk memperoleh persetujuan lingkungan, Pemerintah melakukan perubahan regulasi mengenai lingkungan hidup yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Disparitas antara norma lama dengan norma baru dalam pengaturan hukum lingkungan nyatanya menjadi persoalan serius yang sangat urgen untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah terkait adanya pergeseran politik hukum sanksi pidana ke sanksi administratif dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terhadap perbuatan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup serta untuk mengetahui orientasi keadilan ekologis dalam pergeseran politik hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Jenis data adalah data sekunder dan menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, yang diperoleh hasil bahwa adanya pergeseran politik hukum ke sanksi administrasi dalam Pasal 82B Undang-Undang Cipta Kerja tergolong memudahkan para pelaku usaha dikarenakan pemberlakuan sanksi administrasi tidak diikuti dengan sanksi lain atas perbuatan tersebut dan terlalu berpihak kepada pelaku usaha dalam hal mengelola lingkungan, sehingga pengulangan perbuatan sangat dimungkinkan. Kerangka normatif yang menjatuhkan sanksi lebih ringan bagi penjahat lingkungan sangat bertentangan dengan semangat UUPPLH yang menjadikan pidana sebagai upaya utama

Kata Kunci: Keadilan Ekologis, Pidana Lingkungan, Politik Hukum

Abstract: In order to increase investment and provide convenience for obtaining environmental approvals, the Government made changes to environmental regulations previously regulated by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management with Law Number 6 of 2023 or the Job Creation Law. The disparity between the old norms and the new norms in environmental law regulation is in fact a serious problem that is very urgent to be resolved. This research aims to examine the shift in the legal politics of criminal sanctions to administrative sanctions in the Job Creation Law, especially against acts that exceed the environmental quality book and to find out the orientation of ecological justice in the shift in legal politics. This research is normative legal research with a statutory approach, concept approach, and historical approach. The type of data is secondary data and uses legal material collection with literature study, which obtained the results that the shift in legal politics to administrative sanctions in Article 82B of the Job Creation Law is classified as facilitating business actors because the imposition of administrative sanctions is not followed by other sanctions for these actions and is too favorable to business actors in terms of managing the environment, so that repetition of actions is very possible. The normative framework that imposes lighter sanctions for environmental criminals is contrary to the spirit of the UUPPLH which makes punishment the main effort.

Keywords: Ecological Justice, Environmental Crimes, Legal Politics

1. Pendahuluan

Terdapat dua garis kebijakan hukum Pemerintah Indonesia bidang lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut UUD 1945 (Nurleli Sihotang, et. al, 2024: 12550). Garis kebijakan tersebut mencakup pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 telah menggambarkan kebijakan yang kuat terhadap lingkungan hidup ditunjukkan dengan penerimaannya terhadap hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta gagasan pembangunan yang bertanggung jawab secara ekologis dan berkelanjutan.

Selain diatur dalam UUD 1945, ordonansi hukum lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta yang banyak menarik perhatian publik adalah pengaturan hukum lingkungan hidup setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Paragraf Persetujuan Lingkungannya (Alfikri Lubis, 2021: 2-3). Namun demikian, dalam perkembangannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan guna mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 politik hukum lingkungan yang seharusnya berdasarkan prinsip keadilan dalam konteks lingkungan mengalami peralihan kepada konsepsi kemudahan berusaha dan investasi (Nurleli Sihotang, et. al, 2024: 12551). Salah satu topik menarik yang perlu dikaji dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah penggantian sanksi pidana dengan sanksi administrasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan tersebut dalam dilihat dalam Pasal 22 angka 32 yang salah satunya adalah merubah Pasal 99 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 82B dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya mencantumkan sanksi administrasi dan tidak mencantumkan alternatif apabila sanksi administrasi tidak dijalankan, seperti penjatuhan sanksi pidana. Hal tersebut menunjukkan semakin melemahnya penegakan hukum lingkungan hidup setelah sanksi pidana diganti dengan sanksi administrasi sementara masalah lingkungan hidup terus meningkat, tersebar, dan serius.

Maraknya kasus pelanggaran tidak terlepas dari lemahnya penegakkan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan negara untuk melindungi lingkungan. Penegakan hukum yang dimaksud adalah menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku baik pada aspek administratif termasuk pidana. Pada aspek keadilan, keadilan yang dimaksud lebih pada keadilan distributif; misalnya pemenuhan hak korban dimana

keadilan yang demikian lebih cenderung pada keadilan lingkungan yang berdimensi antroposentris (Saritua Silitonga, 2024: 231). Urgensi perbaikan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendorong perlindungan dan keadilan terhadap kualitas lingkungan dan masyarakat merupakan aspek penting yang harus pemerintah pertimbangkan dan segera lakukan. Mengingat hubungan antara manusia dan alam merupakan hubungan yang saling asimetris. Dimana lingkungan menjadi pihak yang selalu dirugikan atas aktivitas manusia yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, sederhananya hubungan yang terdapat satu pihak yang tidak diuntungkan (Dinas Lingkungan Hidup, 2020). Sehingga keberlangsungan hidup alam tergantung pada apa yang dilakukan manusia saat ini, sedangkan pada saat yang sama manusia masih sepenuhnya bergantung pada alam untuk keberlangsungan hidupnya.

Dengan adanya permasalahan tersebut, artikel ini menganalisis terhadap efektivitas dari penegakan sanksi pidana dan sanksi administratif khususnya terhadap perbuatan yang melampaui baku mutu ambien dan baku kriteria kerusakan lingkungan hidup serta orientasi keadilan ekologis yang terdapat dalam hukum positif tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penegakan hukum yang tepat dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu penulis memiliki rumusan masalah yakni bagaimana pergeseran politik hukum terhadap perbuatan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup? Dan apakah pergeseran politik hukum sanksi pidana dan sanksi administratif dalam perundang-undangan lingkungan hidup saat ini sudah berlandaskan keadilan ekologis?.

2. Metode

Penelitian hukum normatif merupakan proses menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35) yang dalam prosesnya mempergunakan spesifikasi penelitian preskriptif. Guna memberikan argumentasi berupa justifikasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diolah dengan teknik studi kepustakaan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer mencakup hukum positif di Indonesia tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman lebih lanjut dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, artikel dan/atau jurnal ilmiah, serta hasil laporan yang relevan. Dalam analisisnya, penulis menganalisis jenis dan bahan hukum menggunakan logika deduktif dengan metode silogisme untuk membangun preskripsi kebenaran hukum.

3. Hasil Penelitian

3.1 Pergeseran Politik Hukum Terhadap Perbuatan Yang Melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pada awalnya permasalahan lingkungan merupakan masalah alamiah. Namun, sekarang disebabkan oleh faktor manusia yang semakin kompleks dibandingkan dengan faktor alami sebelumnya. Faktor-faktor ini termasuk pembangunan permukiman, industri, atau perkebunan, yang seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata (Nina Herlina, 2015: 2). Dengan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup, menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan sanksi tegas yang dapat menjadi suatu tolak ukur bagi setiap orang baik itu secara individu maupun badan hukum agar dapat patuh dan taat terhadap setiap ketentuan hukum positif, *ius constitutum*, norma dan kebiasaan yang ada di masyarakat terkait dengan lingkungan hidup.

Tonggak sejarah politik hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mulanya hanya dari UUD 1945 yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam dengan tujuan untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat sehingga menyebabkan terbaikannya aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian setelah adanya perubahan kedua dan keempat UUD 1945, dimasukkan ketentuan baru terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dan (5) UUD 1945. Pasal 33 ayat (4) mengatur terkait prinsip dasar pengelolaan ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Pasal 28H ayat (1) mengatur mengenai hak asasi manusia terhadap kesejahteraan dan lingkungan hidup yang mencakup tempat tinggal, lingkungan hidup yang sehat, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Eksistensi penjaminan perlindungan lingkungan hidup telah diakomodir sejak dahulu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Masrudi Muchtar, 2015: 61). Hingga saat ini politik hukum keadilan lingkungan diakomodir dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi pelengkap dari undang-undang sebelum-sebelumnya. Yang kemudian pada akhirnya sekarang diubah dan telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKKPPLH 1982) merupakan undang-undang pertama sebagai peraturan khusus tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana politik hukum pengelolaan lingkungan mulai mengarah pada kepentingan keberlanjutan ekologi dan menjadi payung pertama

dari hukum lingkungan (Muhammad Akib, 2011: viii). Akan tetapi, UUKKPPLH 1982 masih secara sederhana mengatur ketentuan perizinan lingkungan dengan penjelasan mekanisme perizinan yang belum jelas dan baru terfokus pada izin usaha saja. Seiring berkembangnya zaman, UUKKPPLH 1982 dinilai tidak lagi mampu menjawab persoalan hukum baru, sehingga arah kebijakan hukum perlindungan lingkungan kembali dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997). Dalam sistem pidanaannya, UUPLH 1997 lebih berorientasi pada asas *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana sebagai upaya yang terakhir. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan yang lebih banyak mengatur tentang hukum lingkungan di bidang keperdataan dan di luar pengadilan.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menggantikan UUPLH 1997 memberikan arti penting dalam hal hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara Indonesia. Paradigma politik hukum UUPPLH bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Selain itu, penjelasan umum UUPPLH menyatakan bahwa warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi dan hak institusional bagi warga negara. Maka, dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan harus berkelanjutan dan fungsi lingkungan tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya dan Pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan sudah seharusnya melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang merefleksikan konsep keadilan bagi lingkungan.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam UUPPLH jauh lebih komprehensif dan rinci (Sifa Alfyyah Asathin, 2024: 38-39), diantaranya terkait perbuatan yang melampaui baku mutu lingkungan baik sengaja maupun karena kelalaian, tindakan melepaskan produk rekayasa genetik yang berbahaya bagi lingkungan, tidak melakukan pengelolaan atau mengelola limbah B3 tanpa izin, tindakan dumping limbah ke lingkungan, pembakaran lahan, berusaha tanpa izin lingkungan, menghambat pengawasan lingkungan, dan sebagainya.

UUPPLH sebagai payung hukum lingkungan ketiga dan dipakai hingga saat ini jauh lebih tegas dalam menyongsong perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsistensi tersebut membuat terciptanya kepastian hukum dan menjamin hak masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melihat sisi sistem pidanaan dalam UUPPLH, penggunaannya berorientasi pada asas *premium remedium*. Artinya hukuman pidana lebih diutamakan bagi yang merusak dan mencemari lingkungan. Tentu kondisi ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu UUPLH 1997 yang menganut asas *ultimum remedium* yang menjadikan pidana sebagai upaya terakhir (Sifa Alfyyah Asathin, 2024: 39). Penggunaan asas *premium remedium* ini didasarkan pada realita bahwa kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan masih marak dan bahkan banyak terjadi. Oleh karena itu, fungsional penerapan sanksi perlu diperhatikan lebih dalam.

Ketiga regulasi diatas, memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang sempat menjadi payung hukum lingkungan pada masanya memiliki corak dan sistem pemidanaan masing-masing. UUKPLH 1982 dan UUPPLH 1997 sebagai pembuka regulasi khusus hukum lingkungan. Orientasi regulasi tersebut dapat dikatakan untuk menjaga dan mengelola lingkungan sehingga sistem pemidanaannya belum diatur secara tegas dan bersifat *ultimum remedium*. Berbeda halnya dengan UUPPLH yang hadir seiring dengan tinggi dan kompleksnya kasus permasalahan lingkungan. Kondisi itu pula yang menyadarkan pemerintah untuk kembali merumuskan kebijakan hukum secara lebih rinci dan komprehensif. Sehingga orientasi hukum lingkungan ini tidak hanya untuk melindungi dan mengelola tetapi juga menekan kasus pelanggaran agar seluruh aktivitas pembangunan tidak merusak lingkungan (Muhammad Amin Hamid, 2016: 93).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) terjadi pergeseran politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan hidup yang sebelumnya di dalam UUPPLH lebih mengedepankan sanksi pidana, kini menjadi sanksi administratif. Perubahan tersebut menjadikan fungsional hukum pidana lingkungan kini tidak lagi berasaskan *premium remedium*, melainkan asas *ultimum remedium* (Helmi, 2021: 264-265), salah satunya perubahan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH dengan pasal 82B ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja tentang melakukan perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu.

Dalam UUPPLH 1997, tindak pidana lingkungan dirumuskan sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 41), sedangkan tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH dirumuskan sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH. Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah penerapan sanksi terhadap kelalaian yang mengakibatkan perbuatan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang semula dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH diancam dengan sanksi pidana menjadi dikenakan sanksi administratif dalam Pasal 82B ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja. Sanksi administratif yang dimaksud dalam rumusan Pasal 82B ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja tersebut terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha. Dalam hal ini, pemerintah harus memainkan peran penting dalam menegakkan hukum administrasi bagi para pelanggar. Jika pemerintah menemukan pelanggaran dalam pengawasan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus diberi sanksi administrasi.

Sehingga diketahui bahwa penerapan sanksi administratif ini sangat erat kaitannya dengan pengawasan pemerintah. Baik Pemerintah Daerah maupun Kementerian terkait yang telah mengeluarkan ijin lingkungan harus melakukan pengawasan ke lapangan secara periodik dan berkala (Hadi Siswanto, 2020: 85).

Sebagaimana dalam kasus PT. Mega Anugerah Sawit dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt. yang menyebabkan kebakaran sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan sangat erat kaitannya dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Dalam kasus PT. Mega Anugerah Sawit terdapat andil pihak Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Muaro Jambi yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara faktual di lapangan, bahkan tidak melakukan pembinaan apalagi memberikan teguran atau peringatan kepada PT. Mega Anugerah Sawit jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian yang terkait dengan perijinannya. Karena PT. Mega Anugerah Sawit tidak ada memberikan laporan UKL-UPL pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, yang mana seharusnya diserahkan setiap 6 bulan sekali. Bahkan setelah terjadinya kebakaran, PT. Mega Anugerah Sawit juga masih belum menyerahkan laporan tersebut sehingga dari Dinas Lingkungan Hidup tidak pernah melakukan pengawasan kepada PT. Mega Anugerah Sawit, karena untuk melakukan pengawasan harus ada laporannya.

Fleksibilitas sanksi administratif atau kemudahan membayar denda dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengutamakan sanksi administratif sebelum menerapkan sanksi pidana ini hanya akan melemahkan penegakan sanksi terhadap perbuatan tindak pidana tersebut (Alfikri Lubis, 2021: 10). Perusahaan lebih memilih membayar denda administratif daripada berinvestasi dalam sistem pengelolaan lingkungan yang lebih ketat. Jika denda dianggap lebih murah dibandingkan biaya kepatuhan lingkungan, perusahaan akan cenderung melanggar. Jika mekanisme pengawasan tidak ketat, moral hazard dalam kejahatan lingkungan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti peningkatan pelanggaran lingkungan (Eric Rahmanul Hakim, 2020: 44-45). Perusahaan lebih cenderung melanggar standar lingkungan karena merasa risiko hukum lebih kecil. Kasus pencemaran lingkungan dapat meningkat, terutama di sektor industri. Serta pembuangan limbah tanpa pengolahan, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, dan deforestasi ilegal menjadi lebih sulit dikendalikan. Hal ini pun menyebabkan hak lingkungan masyarakat terabaikan, sementara perusahaan bisa lolos hanya dengan membayar denda. Karena masyarakat yang tinggal di sekitar area industrilah yang paling terdampak oleh pencemaran. Dengan terus meningkatnya pelanggaran lingkungan karena lemahnya penegakan hukumnya, justru akan mengancam keberlanjutan ekologis dan berdampak luas pada *non-human entities*, yaitu ekosistem, keanekaragaman hayati, dan spesies yang bergantung pada keseimbangan lingkungan.

Kemunduran hukum lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja membuat tidak sedikit pelaku usaha yang abai dan tidak taat pada izin lingkungan. Terlebih faktanya yang menjadi urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyesuaian terhadap berbagai aspek aturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek nasional serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja (Hario Danang Pambudhi & Ega Ramadayanti, 2021: 298). Dibuktikan dari hasil penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) oleh KLHK. Pada periode 2021-2022 berarti pasca Undang-Undang Cipta Kerja, ditemukan sebanyak 887

perusahaan berperingkat merah. Peringkat merah berarti perusahaan tidak mengelola lingkungan dengan baik sesuai dengan aturan. Angka di atas meningkat pesat dari tahun sebelumnya yakni periode 2019-2020 yang hanya terdapat 233 perusahaan berperingkat merah saja. Fenomena seperti itu nyatanya pernah terjadi, dimana baru pada tahun 2023 kemarin Walhi menemukan 474 perusahaan di daerah Jakarta tidak taat terhadap ketentuan izin lingkungan. Fakta tersebut baru diketahui setelah kondisi udara semakin terlihat buruk dari perusahaan yang berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Dalam penegakan hukum lingkungan, sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai warga negara jika persyaratan dasar kualitas lingkungan tidak terpenuhi. Selain itu, fungsionalisasi sanksi pidana juga bertujuan untuk membuat pelaku dan calon pelaku pencemaran lingkungan merasa takut dan jera (Machmud, 2012: 179-182) dan juga dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum pidana terhadap kerusakan lingkungan sebenarnya menjadi langkah yang efektif dalam pembenahan dan perlindungan terhadap lingkungan. Menurut Titi Anindayati (2015: 874), penegakan sanksi pidana yang memuat perintah dan larangan sebagai bentuk penderitaan dan siksaan menjadi solusi dalam menanggulangi kasus kejahatan yang semakin meningkat di Indonesia.

3.2. Pergeseran Politik Hukum Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif dalam Perundang-undangan Lingkungan Yang Berlandaskan Keadilan Ekologis

Diperlukan suatu instrumen yang dapat mengakomodir konsep keadilan terhadap lingkungan agar dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen negara. Instrumen tersebut dapat dipegang oleh hukum yang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, sebagai norma-norma abstrak dan alat mengatur masyarakat, serta sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dan memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006: 206). Selain itu, John B. Cobb (1992: 58) juga berpendapat bahwa untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis maka seharusnya ditengahi oleh pembentukan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam suatu dokumen kebijakan.

Mas Achmad Santosa (2009: 9-10) mengkategorikan Indonesia dalam kategori sedang dalam komitmennya terhadap perlindungan lingkungan. Karena dalam muatan materinya, Indonesia mengakui *subjective rights* dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tertuang dalam pasal 28H dan terdapatnya pengakuan elemen berwawasan lingkungan sebagai disebutkan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Nicholas Low dan Brendan Gleeson (1998: 1) mengatakan bahwa berbicara mengenai keadilan lingkungan dan keadilan ekologis berarti mengakui nilai lingkungan bagi semua makhluk. Dimana suatu lingkungan tidak hanya terdiri dari entitas manusia, tetapi di dalamnya terdapat juga entitas

non-manusia dengan segala kelimpahan keanekaragamannya, seperti hewan, tumbuhan, bentang alam dan ekosistemnya. Brian Baxter kemudian mengembangkan konsep keadilan ekologis yang merekomendasikan gagasan terkait diterapkannya konsep keadilan ekologis dalam tataran normatif secara vertikal dan horisontal. Gagasan yang dibangun Baxter berangkat dari premis-premis yang bertujuan untuk melindungi keberlangsungan keberadaan makhluk non-manusia atas dasar moral, yang pada perkembangannya memiliki sejarah yang panjang akan eksistensi manusia. Konsep keadilan ekologis dalam pandangan Baxter maksudnya manusia mengakui eksistensi kehidupan lain (*non-human entities*) atas bagian yang adil dari distribusi sumber daya lingkungan yang dibutuhkan semua bentuk kehidupan untuk bertahan hidup dan berkembang.

Terhadap perbuatan yang melampaui baku mutu berarti melakukan tindakan yang menyebabkan kualitas lingkungan tersebut menurun hingga melewati batas yang telah ditentukan. Karena baku mutu lingkungan sendiri menurut Pasal 1 Angka 13 UUPPLH *jo.* Undang-Undang Cipta Kerja, merupakan standar kualitas yang ditetapkan untuk air, air laut, dan udara sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat pencemaran dan menentukan apakah suatu lingkungan masih layak huni bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ini menurut Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017) memberikan dampak serius terhadap manusia, lingkungan hidup dan ekologis. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh seluruh makhluk hidup dan ekosistem secara keseluruhan.

Semakin merebaknya kegiatan industri, akan menghasilkan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya seperti logam berat, bahan kimia beracun, dan limbah organik ataupun menghasilkan gas buang yang juga mengandung berbagai zat pencemar seperti sulfur dioksida, partikel debu, dan logam berat akan menyebabkan pencemaran air dan udara yang tentunya akan dapat merusak habitat alami bagi tumbuhan dan hewan (Dinas Lingkungan Hidup, 2020). Pencemaran air dan udara bahkan dapat mengganggu siklus hidrologi dan merusak kualitas tanah serta kesuburan lahan. Kontaminasi bahan kimia dan limbah industri dapat mengakibatkan tanah menjadi kurang produktif. Sumber air bersih berkurang akibat pencemaran sungai dan eksploitasi berlebihan. Ikan dan hasil laut pun terkontaminasi logam berat sehingga berbahaya untuk dikonsumsi manusia dan hewan lain.

Sebagaimana pencemaran yang dilakukan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls. yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dengan melakukan dumping limbah dengan melakukan pembuangan limbah secara langsung (*by pass*) dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

yang tidak sesuai UKL/UPL. Berdasarkan hasil laboratorium terhadap pengambilan sampel di beberapa titik lokasi IPAL PT. SIPP, memperlihatkan ada beberapa parameter yang meningkat konsentrasinya setelah sungai menerima limbah dari PT. SIPP, yang menunjukkan bahwa sungai menjadi lebih tercemar oleh parameter TSS, ammonia dan nitrite. Selain berdampak kepada masyarakat, secara tidak langsung akibat perbuatan PT SIPP juga berdampak kepada *non-human entities*. Pencemaran air merusak habitat alami bagi berbagai spesies, termasuk tumbuhan air dan hewan yang bergantung pada ekosistem sungai. Kerusakan ini dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Pembuangan bahan pencemar tanpa pengolahan menyebabkan penurunan kualitas air, yang mengakibatkan kematian massal ikan dan organisme air lainnya. Kematian massal organisme air dan kerusakan habitat mengganggu fungsi ekosistem, seperti siklus nutrisi dan pembersihan alami air, yang penting untuk keberlanjutan lingkungan (Indonesia Safety Center, 2024). Limbah beracun yang dibuang ke sungai dapat terakumulasi dalam tubuh organisme air, yang kemudian dimakan oleh predator lain, termasuk burung dan mamalia, sehingga menyebarkan kontaminasi melalui rantai makanan. Kontaminasi yang terus-menerus dapat menyebabkan perubahan permanen pada struktur ekosistem, mengurangi kemampuan lingkungan untuk pulih, dan meningkatkan kerentanan terhadap gangguan lain, seperti perubahan iklim.

Pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan berarti bahwa komponen-komponen ini mengalami degradasi yang tidak adil. Menurut Brian Baxter (2004:7) konsep keadilan ekologis memberikan kewajiban pada tiap-tiap manusia yang bermoral untuk bertindak adil terhadap distribusi sumber daya lingkungan kepada organisme non manusia sebagai salah satu bentuk moralitasnya. Namun, ketika baku mutu lingkungan telah terlampaui, beban pencemaran lebih banyak ditanggung oleh entitas non-manusia seperti hutan yang rusak akibat hujan asam atau spesies yang terdampak polusi laut, sementara manfaat ekonomi sering kali hanya dinikmati oleh manusia (industri, perusahaan, atau individu yang mengeksploitasi lingkungan). Baku mutu lingkungan yang terlampaui sehingga menyebabkan pencemaran bahkan perusakan lingkungan menunjukkan bahwa sistem hukum dan kebijakan masih cenderung mengabaikan keadilan ekologis, karena hanya berorientasi pada kepentingan manusia (Andang Binawan & Maria Grasia, 2022: 143), misalnya dampak pencemaran terhadap kesehatan manusia, bukan hak intrinsik lingkungan itu sendiri. Jika suatu perbuatan melampaui baku mutu lingkungan, dampak jangka panjangnya sering kali tidak dapat dipulihkan, menyebabkan kerugian permanen bagi ekosistem. Ini berarti entitas non-manusia mengalami ketidakadilan karena tidak dapat menikmati kondisi lingkungan yang layak, sebagaimana seharusnya dalam kerangka keadilan ekologis.

Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan lingkungan. Kekhawatiran tersebut tampak semakin nyata melihat semakin meningkatnya bencana ekologis semenjak undang-undang ini disahkan. Terlihat dari bencana ekologis yang sering terjadi beberapa tahun terakhir. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pertama di tahun 2020

bencana ekologis mengalami peningkatan dari yang sebelumnya di tahun 2019 terdapat 3.814 kejadian menjadi 4.650 kejadian. Bahkan di tahun 2021 angka tersebut melonjak menjadi 5.402 bencana ekologis.

Dengan pengadopsian konsep keadilan ekologis dalam pengaturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, maka entitas-entitas di alam selain entitas manusia dihormati bukan karena nilai instrumentalnya saja pada manusia, tetapi karena mereka juga memiliki hak untuk hidup. Maka, ketika konsep ini diterapkan pada ancaman sanksi bagi yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan manusia dan alam. Sanksi yang diberikan harus berorientasi tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pemulihan lingkungan dan pencegahan kerusakan lebih lanjut. Sejalan dengan Nicholas Low dan Gleeson (2021: 213) yang mendalilkan bahwa keadilan ekologis pada dasarnya adalah tentang keamanan bagi seluruh manusia, bagi suatu tempat, dan bagi lingkungan, serta tantangan dihadapkan untuk mewujudkan keadilan ekologis tidak lain adalah transformasi institusi pemerintahan, sistem pemerintahan demokrasi, serta demokratisasi ekonomi dan regulasi.

4. Kesimpulan

Pergeseran politik hukum dari pendekatan sanksi pidana (Pasal 99 ayat (1) UUPPLH) ke sanksi administratif (Pasal 82B ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu dari pendekatan represif ke pendekatan administratif yang lebih berbasis pencegahan. Namun, efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada kualitas pengawasan pemerintah. Jika pengawasan lemah, moral hazard dari pelaku usaha dapat meningkat, karena mereka mungkin lebih memilih untuk membayar denda administratif daripada benar-benar mematuhi peraturan lingkungan. Pemberian sanksi administrasi dalam Pasal 82B Undang-Undang Cipta Kerja tergolong memudahkan para pelaku usaha yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan dikarenakan pemberlakuan sanksi administrasi tidak diikuti dengan sanksi lain atas perbuatan tersebut, sehingga pengulangan perbuatan sangat dimungkinkan.

Semua kerusakan lingkungan yang telah terjadi pada beberapa tahun terakhir menyadarkan pentingnya regulasi pro akan lingkungan. Hukum ada untuk membatasi ruang perilaku manusia agar tidak melanggar hak manusia lainnya. Begitu pula dengan hukum lingkungan, tercipta untuk membatasi tingkah laku manusia agar tidak sembarangan menggunakan sumber daya alam sehingga tidak melanggar hak lingkungan hidup. Perubahan UUPPLH oleh Undang-Undang Cipta Kerja dilatar belakangi dalam rangka memudahkan perizinan berusaha, namun amat disayangkan hal itu tidak diiringi dengan realisasi adopsi keadilan ekologis yang mengakui dan melindungi hak-hak entitas selain manusia yang juga terkena dampak dari tindak pidana lingkungan hidup.

5. Saran

Perlu adanya evaluasi dan pertimbangan terhadap pemberlakuan sanksi administrasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup khususnya yang melampaui baku

mutu lingkungan hidup yang dampak jangka panjangnya sering kali tidak dapat dipulihkan, menyebabkan kerugian permanen bagi ekosistem. Agar penegak hukum juga dapat saling berkoordinasi dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, sehingga tujuan untuk pemulihan akibat tercemarnya lingkungan dapat terlaksana.

Perlu adanya upaya merealisasikan adopsi keadilan ekologis dan keadilan lingkungan ke dalam pengaturan perlindungan lingkungan hidup dengan penyesuaian atau harmonisasi norma hukum baik secara vertikal maupun horisontal dalam perundang-undangan lingkungan di Indonesia.

References

Jurnal:

Anindayati, T., Irfan, & Anak Agung. (2015). "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan". *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 No.4.

Binawan, A., dan Grasia, M. (2022). "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 9 Nomor 1.

Hakim, E R. (2020). "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1.

Hamid, M A. (2016). "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara". *Legal Pluralisme*, Vol.6 No.1.

Herlina, N. (2015). "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Galuh Justisi*, 3 (2).

Helmi. (2021). "Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH dan Implikasinya". *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.10 No.2.

Lubis, A. 2021. "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Eksekusi*, 3(1).

Pambudhi, H. D. dan Ramadayanti, E. (2021). "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297-322. DOI: <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>

Santosa, M A. (2009). "Greener Constitution: Solusi Strategis Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan". Makalah, Materi Amandemen UUD NRI 1945.

Sihotang, N., et. al. (2024). "Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang". *Unes Law Review*, Vol. 4 No. 6.

Siswanto, H. (2020). "Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan". *Lex Administratum*, Vol. VIII No. 2.

Buku:

Baxter, B. (2004). *A Theory of Ecological Justice*. 1st edn. London: Routledge.

Cobb, J B. (1992). *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*. New York: Orbis Books.

Low, N dan Gleeson, B. (2021). *Justice, Society and Nature: An Exploration of Political Ecology*. New York: Routledge.

Machmud. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki, P M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muchtar, M. (2015). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Skripsi, Tesis & Disertasi:

Akib, M. (2011). *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum Yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi*. Tesis: Pascasarjana Undip.

Asathin, S A. (2024). *Optimalisasi Asas Premium Remedium dalam Tindak Pidana Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja Berlandaskan Green Constitution*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Silitonga, S. (2024). *Rekonstruksi Sanksi Pidana Bagi Korporasi pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis di Indonesia*. Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Laporan:

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). <<https://bnpb.go.id/laporan-kinerja>>

Wicaksono, R A. (2023). *Walhi Jakarta Sebut 474 Usaha Tak Taat Izin Lingkungan*. Liputan Khusus.

Sekretariat PROPER. (2019). *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 9

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Internet:

“Walhi: Tren Bencana Ekologis Terus Meningkat”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/walhi--tren-bencana-ekologis-terus-meningkat-lt63d9e210f3cad/> dipublikasikan tanggal 1 Februari 2023, diakses tanggal 3 Februari 2025 pukul 17:30 WIB

“9 Jenis Polutan yang Dapat Mencemari Sumber Air dan Bahayanya”.
<https://indonesiasafetycenter.org/9-jenis-polutan-yang-dapat-mencemari-sumber-air-dan-bahayanya/> dipublikasikan tanggal 18 Mei 2024, diakses tanggal 4 Februari 2025 pukul 10:00 WIB

“Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kehidupan”.
<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-pencemaran-lingkungan-terhadap-kehidupan> dipublikasikan tanggal 21 April 2017, diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 08:53 WIB

“Jenis Dan Tingkatan Pencemaran Yang Merusak Lingkungan”.
<https://dlh.semarangkota.go.id/jenis-dan-tingkatan-pencemaran-yang-merusak-lingkungan/> dipublikasikan tanggal 19 November 2020, diakses tanggal 20 Februari 2025 pukul 09:32 WIB

Putusan:

Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt.

Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2023/PN.Bls.